



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepone (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM MENDUKUNG
AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama;
2. Kepala Biro/Pusat;
3. Sekretaris Unit Utama;
4. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film;
5. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; dan
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan; dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pencipta arsip melakukan penyelamatan arsip penanganan *COVID-19* dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) persiapan;
 - b) pendataan dan identifikasi arsip;
 - c) penataan dan pendaftaran arsip;
 - d) verifikasi/penilaian arsip;
 - e) unggah arsip yang sudah memberkas ke dalam sistem pengelolaan arsip dan dokumen (SPAD); dan
 - f) penyerahan arsip statis.
2. Tahapan pelaksanaan penyelamatan arsip penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta berkoordinasi dengan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kriteria arsip penanganan *COVID-19* yang perlu diselamatkan meliputi:
 - a) arsip yang tercipta dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - b) arsip yang tercipta dalam rangka pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - c) arsip yang tercipta dalam rangka pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - d) arsip yang tercipta dalam rangka pengerahan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - e) arsip yang tercipta dalam rangka pelaporan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - f) arsip yang tercipta sebagai akibat atau dampak penanganan *COVID-19* baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - g) arsip yang tercipta dalam upaya penanggulangan *COVID-19* antara lain dan tidak terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana/infrastruktur, pengobatan/vaksin, perawatan pasien, penggunaan teknologi dan hasil riset.
4. Arsip penanganan *COVID-19* yang bernilai guna kesejarahan diserahkan kepada lembaga kearsipan.
5. Apabila fisik arsip penanganan *COVID-19* yang memiliki nilai kesejarahan belum dapat diserahkan karena masih memiliki nilai guna primer atau hal lain, maka pencipta arsip melaporkan daftar arsip dan mengamankan keberadaan fisik sampai dengan diserahkan kepada lembaga kearsipan.
6. Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan daftar arsip dan penyelamatan arsip penanganan *COVID-19*. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara berkala.

7. Penentuan penciptaan arsip yang menangani secara langsung COVID-19 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pencipta arsip lain ditetapkan lebih lanjut oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kerjanya. Penentuan pencipta arsip yang menangani secara langsung COVID-19 dan pencipta arsip lainnya yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. Penyelamatan arsip penanganan COVID-19 selesai diserahkan paling lama 2 (dua) tahun setelah pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia dinyatakan berakhir oleh Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Agustus 2020

Sekretaris Jenderal



Ainun Na'im

NIP 196012041986011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan